KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN TINGGI BALI

KEJAKSAAN NEGERI BULELENG

Jl. Dewi Sartika Selatan No. 23 Singaraja-Bali 81116

Telp. (0362) 22580 [www.kejari-buleleng.go.id](http://www.kejari-buleleng.go.id/)

**P – 38**

Singaraja, {tglsurat}

Nomor : {nomorsurat}

Sifat : Biasa

Lamp. : 1 (satu) Lembar

Perihal : Bantuan Pemanggilan Saksi

Yth. **{kepada}**

di -

**{di}**

Untuk keperluan persidangan sehubungan dengan perkara atas nama Terdakwa **I MADE DWI MEI ANGGARA**, Terdakwa **GEDE GAWATRA**, Dan Terdakwa **WAYAN EDI SUPARMAN**, dengan ini diminta bantuannya agar orang yang namanya tersebut di bawah ini disampaikan surat panggilan sebagaimana terlampir. Setelah ditandatangani oleh yang bersangkutan agar tanda terimanya dikembalikan kepada kami.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | NAMA SAKSI | ALAMAT / JABATAN | KETERANGAN  / PASAL YANG DILANGGAR |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | {#saksi}  **{namasaksi}** | {alamatjabatan} | **Sidang dilaksanakan pada hari {harisidang}, Tanggal {tglsidang} di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Denpasar pukul {jamsidang} Wita (menyesuaikan)**  **Primair:**  Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.  **Subsidair :**  Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat KUHP |
|  | {/saksi} |  |
|  |  |  |

**Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng**

**Selaku Penuntut Umum,**

**EDI IRSAN KURNIAWAN, S.H., M.Hum.**

**JAKSA UTAMA PRATAMA**

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;

2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;

3. Yth. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali;

4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali;

5. Yth. Kepala Bank Bri Kanca Singaraja

6. Arsip.

-------------------------------------------------------------------------------------------